


Draft
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN REHABILITASI/ RENOVASI BANGUNAN PAUD
TAHUN 2016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2016

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. PENGERTIAN	2
D. DASAR HUKUM.....	3
E. SASARAN BANTUAN	3
F. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	3
BAB II KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITAS/ RENOVASI BANGUNAN PAUD TAHUN 2016.....	4
A. DANA BANTUAN	4
B. PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN.....	4
C. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	5
BAB III PENILAIAN, PENETAPAN PENERIMA DAN PENYALURAN BANTUAN.....	7
A. PENGAJUAN USULAN.....	7
B. MEKANISME PENILAIAN	7
C. TAHAP PENILAIAN.....	7
D. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	8
BAB IV PROSUDER PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PEKERJAAN BANTUAN	9
A. PELAKSANAAN PENGADAAN	9
B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	9
BAB V KETENTUAN PEKERJAAN	10
A. TINGKAT KERUSAKAN	10
B. PERHITUNGAN KERUSAKAN KOMPONEN BANGUNAN	11
BAB VI PENGENDALIAN	13
A. MONITORING DAN EVALUASI	13
B. PAKTA INTEGRITAS.....	13
C. PENGADUAN MASYARAKAT	13
BAB VII PENUTUP.....	14
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak Direktorat Pembinaan PAUD berdiri tahun 2001 telah dilakukan berbagai upaya pembinaan terhadap anak usia 0-6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan PAUD telah ditetapkan namun pada kenyataannya belum semua anak terlayani dengan maksimal di lembaga PAUD. Data tahun 2014/2015 menunjukkan, anak usia dini yang berumur 3-6 tahun berjumlah 19.113.800. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD baru mencapai 13.391682 anak (70,06 %)

Rendahnya jumlah anak yang terlayani di lembaga PAUD, antara lain disebabkan : (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana PAUD terutama di daerah-daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan, serta (3) banyaknya fasilitas bangunan PAUD dengan kondisi yang kurang layak pakai sehingga mempengaruhi pembelajaran anak usia dini pada layanan tersebut.

Berpijak pada kondisi di atas, pada tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD. Agar bantuan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tanggal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia no 4 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden republic Indonesia no.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI DAN DIKMAS, Tahun 2016

C. PENGERTIAN

1. Rehabilitasi

Memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik dari aspek arsitektur maupun strukturnya. Bangunan yang direhabilitasi fungsi-fungsi ruangnya tidak berubah, demikian pula kualitas bahan bangunannya juga tidak berubah. Rehabilitasi hanya memperbaiki/ mengganti komponen bahan bangunan yang rusak dengan bahan bangunan yang berkualitas sama.

2. Renovasi

Renovasi dapat diartikan memperbaiki/mengganti komponen bahan bangunan yang rusak dengan bahan bangunan yang berkualitas sama atau lebih tinggi. Pada bangunan yang direnovasi, maka fungsi-fungsi ruang dan kualitas bahan bangunannya dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.

D. TUJUAN

1. Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, UPT PAUD dan DIKMAS, Dinas Pendidikan, lembaga PAUD, dan pemangku kepentingan dalam memahami proses pengajuan dan penilaian usulan, penetapan dan penyaluran bantuan serta pertanggungjawaban pengelolaan “Bantuan Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016”
2. Tujuan pemberian bantuan adalah untuk: (a) meningkatkan dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pengendalian dan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan; (b) meningkatkan akses anak usia dini yang terlayani PAUD di lembaga PAUD penerima bantuan, dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD di lembaga penerima bantuan

E. SASARAN BANTUAN

Sasaran pemberian bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016 adalah lembaga PAUD yang mengalami kerusakan pada fisik bangunan PAUD nya.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Tersalurkannya bantuan “Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan
2. Meningkatnya dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
3. Terciptanya lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN
REHABILITASI/RENOVASI BANGUNAN PAUD TAHUN 2016

A. DANA BANTUAN

1. Sumber Dana Bantuan

Dana bantuan bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016.

2. Besarnya Bantuan

Besarnya bantuan yang diberikan maksimal sebesar **Rp 100.000.000,-** (*seratus Juta Rupiah*) per unitnya, dalam bentuk Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD.

B. PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Pemberian bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016 harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

1. Luas lahan lembaga PAUD minimal 150 m²
2. Lahan milik pemerintah/ yayasan/ organisasi/ lembaga dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan
3. Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
4. Memiliki ijin Pendirian/Operasional dari Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
5. Memiliki peserta didik minimal 20 anak
6. Sudah membuka layanan PAUD minimal 3 (tiga) tahun
7. Bangunan yang akan di rehabilitasi/renovasi terletak di lokasi yang aman bagi anak
8. Menyertakan dokumentasi kerusakan bangunan pada lembaga PAUD
9. Memiliki struktur organisasi kepengurusan
10. Menyertakan denah lokasi lembaga yang akan di rehabilitasi/renovasi dan ukuran tanah
11. Diprioritaskan bagi yang belum pernah menerima bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD dari Direktorat Pembinaan PAUD
12. Diprioritaskan pada lembaga PAUD yang memiliki jumlah murid minimal 20 anak dan menyelenggarakan layanan PAUD diatas 3 (tiga) tahun.

13. Ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi pernyataan: Tidak sedang menerima bantuan lain dari Direktorat PAUD kecuali BOP dan belum pernah menerima bantuan REHABILITASI/ RENOVASI dari Direktorat Pembinaan PAUD

C. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Direktorat Pembinaan PAUD

- a. Rencana penyaluran Bantuan Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan PAUD tahun 2016.
- b. Menerbitkan SK Pembentukan Tim Penilai Usulan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD
- c. Melaksanakan seleksi usulan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD
- d. Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016.
- e. Melaksanakan proses pengadaan
- f. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD
- g. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD

2. Dinas Pendidikan Propinsi

- a. Mengarsipkan dokumen copy SK Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD yang disampaikan Direktorat Pembinaan PAUD.
- b. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD.

3. Dinas Pendidikan Kab/Kota

- a. Memberikan rekomendasi bagi lembaga PAUD yang akan mengajukan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD APBN Pusat (contoh format terlampir).
- b. Mengarsipkan copy usulan yang disampaikan oleh lembaga PAUD dan SK Penetapan Penerimaan Bantuan yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan PAUD.

- c. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD.

4. Lembaga PAUD

- a. Mengajukan formulir usulan bantuan Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan PAUD
- b. Mengarsipkan copy formulir usulan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD
- c. Khusus untuk Lembaga PAUD penerima bantuan:
 - 1) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
 - 2) Menerima dan memanfaatkan sebaik-baiknya barang bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD.
 - 3) Mencatat barang bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD kedalam buku inventaris barang

BAB III

PENILAIAN, PENETAPAN PENERIMA, DAN PENYALURAN BANTUAN

A. PENGAJUAN USULAN

Formulir usulan bantuan ditujukan kepada Direktur Pembinaan PAUD yang ditembuskan kepada: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Usulan dialamatkan kepada :

Yth : Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
D/A Komplek Kemdikbud, Gedung E Lantai
7 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

B. MEKANISME PENILAIAN

Tahapan pelaksanaan penilaian/verifikasi Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan PAUD, sebagai berikut

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan SK Tim Penilai
2. Tim Penilai menerima formulir usulan dan melaksanakan penilaian/seleksi administrasi usulan.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan daftar Calon Lembaga Penerima bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016 kepada KPA
4. KPA menerbitkan SK Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016

C. TAHAP PENILAIAN

Penilaian usulan dilaksanakan melalui dua tahapan seleksi, yaitu:

1. Tahap pertama,

Seleksi administrasi yang meliputi (a) profil lembaga, (b) dokumen usulan, seperti: Surat Kepemilikan Lahan, surat rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota, Ijin Pendirian/Operasional lembaga, data anak usia dini, dokumentasi kerusakan lembaga, dan dokumen/ kelengkapan lain

2. Tahap Kedua,

melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PAUD yang lulus penilaian administrasi untuk memastikan kebenaran dokumen dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta melihat kondisi kerusakan bangunan yang akan direhab.

D. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

1. Lembaga yang memenuhi persyaratan penilaian administrasi dan verifikasi lapangan selanjutnya diajukan kepada Direktur Pembinaan PAUD untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD
2. Penerima bantuan (dalam hal ini Pengelola/Kepala PAUD/pimpinan lembaga PAUD/organisasi/yayasan) menandatangani Berita Acara Serah Terima Bangunan dan memanfaatkan bantuan yang diterima

BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN DAN
PEKERJAAN BANTUAN

A. PELAKSANAAN PENGADAAN

Proses pelaksanaan pengadaan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD sesuai dengan Peraturan Presiden, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. PPK mengusulkan kepada Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/ Pokja Unit Layanan Pelelangan (ULP) untuk melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi teknis dan Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan.
2. Direktur Pembinaan PAUD selaku KPA menerbitkan SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas usulan dari PPK
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima dan memeriksa hasil pekerjaan dari penyedia barang
4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
5. Penyedia Barang melaporkan hasil penyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang ditandatangani oleh lembaga penerima barang
6. PPK memproses pembayaran kepada Penyedia Barang
7. PPK melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang kepada KPA dengan melampirkan dokumen pengadaan dan BAST BMN (Barang Milik Negara).
8. KPA menatausahakan barang yang diserahkan kepada lembaga dalam aplikasi perseediaan sesuai peraturan penatausahaan BMN (format terlampir)

B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Rehab/renov adalah maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia Barang/Jasa.

BAB V

KETENTUAN PEKERJAAN

Pekerjaan rehabilitasi/renovasi bangunan PAUD meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan PAUD.

Kerusakan bangunan dapat diartikan dengan tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia seperti beban fungsi yang berlebih atau perilaku alam, seperti bencana alam.

A. TINGKAT KERUSAKAN

Berdasarkan tingkat kerusakannya, rehabilitasi terbagi menjadi 3 kategori, antara lain:

1. Kerusakan Berat

Terjadi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, struktural, non-struktural, dan utilitas yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan untuk tingkat kerusakan berat, biaya maksimum sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

2. Kerusakan Sedang

Terjadi kerusakan pada sebagian komponen struktural seperti struktur atap, dinding, lantai, dan komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit/plafon, penutup lantai, lapisan dinding. Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biaya maksimum sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

3. Kerusakan ringan

Terjadi kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit/plafon, penutup lantai, dan lapisan dinding. Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biaya maksimum sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

3. Prioritas

Adalah kerusakan berat (kerusakan diatas 45%)

B. PERHITUNGAN KERUSAKAN KOMPONEN BANGUNAN

No.	Komponen Bangunan	Sub Kom-ponen Bangunan	Jenis Komponen Bangunan	Perhitungan Tingkat Kerusakan
1.	Atap	a. Penutup Atap	Genteng, Seng Zincalum atau bahan lain	Total luas bagian yang rusak dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
		b. Rangka Atap	Struktur rangka dibawah penutup atap : (reng, usuk/ kasau, gording) termasuk kuda-kudanya.	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
		c. List-plank & talang		<i>Total panjang bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (**)
2.	Plafon	a. Rangka Plafon	Struktur rangka Diatas plafond yang berfungsi menyangga penutup plafon	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
		Penutup dan List plafon	Tripleks, asbes, gipsun atau bahan lain sbg penutup plafon dan listnya	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
		Cat plafon	Cat yang digunakan untuk warna penutup plafon dengan listnya	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
3.	Dinding	Kolom dan Ringbalk	Struktur rangka (beton/kayu) pada bidang dinding	<i>Total panjang bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (***)
		Bata/Dinding Pengisi	Dinding bata/batako/papan	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
		Cat Dinding	Cat yang digunakan untuk warna dinding	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
4.	Pintu & Jendela	Kusen & Daun Pintu	Bingkai tempat menempatkan daun pintu dan penutup bukaan / lubang untuk pintu	<i>Total jumlah bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (***)
		Kusen & Daun Jendela	Bingkai tempat menempatkan daun jendela dan Penutup bukaan/ lubang untuk jendela pada dinding	<i>Total jumlah bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (***)

No.	Komponen Bangunan	Sub Kom-ponen Bangunan	Jenis Komponen Bangunan	Perhitungan Tingkat Kerusakan
		Cat Pintu & Jendela	Cat yang digunakan untuk warna kusen, daun pintu dan daun jendela	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
		Kunci, engsel dan gerendel	Penggunaan Kunci, engsel dan grendel pada daun pintu & jendela	<i>Total jumlah bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (***)
5.	Lantai	Struktur bawah lantai	Tanah urugan/ pemasangan yang berada dibawah penutup lantai. Kerusakan yang terjadi biasanya adalah penurunan lantai	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
		Penutup lantai	Penutup permukaan lantai ruangan (keramik, tegel, plesteran/ acian, papan kayu atau bahan lainnya)	<i>Total luas bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (*)
6.	Pondasi	Pondasi	Struktur dasar bangunan yang berada di dalam tanah	<i>Total panjang bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (**)
		Sloof	Struktur pasangan beton di atas pondasi dan dibawah lantai	<i>Total panjang bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (**)
7	Utilitas	Instalasi Listrik	Lampu, saklar, stop kontak, penyambungan daya PLN	<i>Total jumlah bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (***)
		Instalasi Plumbing	Panjang total saluran/pipa air bersih dan air bekas/ kotor	<i>Total panjang bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (**)
		Sanitair	Kloset Jongkok/ Duduk , kran dan sanitair lainnya	<i>Total Jumlah bagian yang rusak</i> dibagi luas seluruh komponen bangunan yang dinilai dikalikan 100% (**)

BAB VI

PENGENDALIAN

A. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui keterlaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016.
2. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim dari Direktorat Pembinaan PAUD dibantu Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat

B. PAKTA INTEGRITAS

Proses penilaian, pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, bebas dari unsur KKN dan grativitasi.

C. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pelayanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016 sehingga pelaksanaan bantuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Apabila masyarakat menemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016, maka dapat melaporkan kepada : Direktur Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Kemdikbud Lantai VII, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270. Tlp (021) 57900244, 57900502.

BAB VII

P E N U T U P

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016. Petunjuk teknis bantuan disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia.

Semoga buku petunjuk ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan bantuan Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan PAUD dalam melaksanakan pekerjaan secara transparan, demokratis, profesional, dan akuntabel.

FORMAT I

PENGAJUAN USULAN

BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI BANGUNAN

PAUD

TAHUN 2016

Contoh : Sampul/Cover Usulan

USULAN
PERMOHONAN BANTUAN
REHABILITASI/RENOVASI BANGUNAN PAUD
TAHUN 2016

Ditujukan kepada :
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Diajukan oleh:

Nama Lembaga *) :.....
Alamat PAUD :.....
Desa/Kelurahan *) :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota *) :.....
Provinsi :.....
Telp./Hp :.....

**) Pilih salah satu*

Contoh : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT REKOMENDASI

Nomor :/...../...../2016

Dinas Pendidikan Kab./Kota... Provinsi..... setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap lembaga PAUD yang mengusulkan permohonan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga PAUD :

Nama Penanggungjawab :

Alamat :

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2016

Kadisdik Kab./Kota

Ttd/cap

Nama terang

NIP.

Contoh : Daftar Isi Usulan

DAFTAR ISI USULAN

	halaman
1. Judul Usulan (Lamp. 1).....	
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota (Lamp. 2)	
3. Daftar Isi (Lamp. 3).....	
4. Surat Permohonan Bantuan (Lamp. 4).....	
5. Profil Lembaga (Lamp. 5).....	
6. Alasan, Tujuan dan Hasil yang Diharapkan (Lamp. 6).....	
7. Copy ijin operasional/penyelenggaraan PAUD.....	
8. Usulan Kegiatan (Lamp. 7).....	
9. Data Kepemilikan Prasarana (Lamp. 8).....	
10. Copy Surat Kepemilikan Lahan.....	
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Lamp. 9).....	

Contoh : **KOP LEMBAGA PAUD/ORGANISASI/YAYASAN PENDIDIKAN**

Nomor : 2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016

Yang terhormat,

Direktur Pembinaan PAUD

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas

Kemdikbud, Gedung E Lantai 7,

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Layanan PAUD *) :

Alamat Kantor Pengusul *) :

Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di lembaga kami, bersama ini kami mengajukan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016, kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemdikbud.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Formulir usulan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016
2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kab./ Kota.


Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

....., tgl-bln-thn

Kepala UPTD Kecamatan.....

Ketua Lembaga PAUD/Orgi/Yys Desa,

stempel & ttd



stempel & ttd

.....

.....

nama terang

nama terang

Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Contoh : Profil Lembaga PAUD

**PROFIL LAYANAN PAUD/LEMBAGA PENGUSUL
(KONDISI TAHUN 2013/2016)**

1. Nama Lembaga :

2. Alamat Lembaga
 - a. Jalan :
 - b. RT/RW/Dusun :
 - c. Desa/Kelurahan^{*)} :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota^{*)} :
 - f. Provinsi :
 - g. Kode Pos :
 - h. No. Telp/HP :

3. Kepala/Penanggung Jawab
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jabatan :
 - c. No. Telp/HP :

4. Akte Notaris Pendirian Organisasi/ Yayasan Desa atau Pengesahan Notaris Pendirian Lembaga PAUD
 () ada copy terlampir () tidak ada
 - a. Dikeluarkan oleh :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal/bulan/tahun :

5. Program/ Kegiatan PAUD Yang Dilaksanakan

No	Jenis Program	Jumlah Anak	Bulan dan Tahun Berdiri	Izin Operasional		
				Dikeluarkan oleh	Nomor	Tahun
1	Taman Kanak-kanak (TK)					
2	Kelompok Ber-					

	main (KB)					
3	Taman Penitipan Anak (TPA)					
4	POS PAUD					
5					
6					
	Jumlah		--	--	--	--

6. Data Pendidik (Guru) Dan Tenaga Kependidikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja

7. Struktur Kepengurusan Lembaga/Yayasan/Organisasi (terlampir)

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan dalam Lembaga

Contoh : Alasan, Tujuan, dan Hasil Yang Diharapkan

**ALASAN, TUJUAN DAN
HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Latar Belakang

.....
.....
.....

2. Alasan Pengajuan Usulan

.....
.....
.....

3. Tujuan Pengajuan Usulan

.....
.....
.....

4. Hasil yang Diharapkan, jika memperoleh Bantuan Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan PAUD Tahun 2016

.....
.....
.....

5. Uraian singkat program jangka pendek dan program jangka panjang untuk pengembangan PAUD yang dikelola

.....
.....
.....

Contoh : Usulan Kegiatan dan Biaya

USULAN KEGIATAN

Usulan Kegiatan Rehabilitasi/Renovasi Bangunan PAUD:

1	Ruangan Yang Akan Direhabilitasi/ direnovasi a. Ruang Pembelajaran b. Ruang Kamar Mandi/WC c. Ruang Kantor/Guru d. Ruang Dapur/Gudang	Luas..... m ² Luas..... m ² Luas..... m ² Luas..... m ²
2	Jangka Waktu Pelaksanaan Hari

Contoh : Data Kepemilikan Prasarana

1. Prasarana yang Dimiliki

No	Ruang Yang Dimiliki	Jumlah	Ukuran Ruang (pxl=m ²)
1.	Ruang		
2.	Ruang		
3.	Ruang		
4.	Ruang		

2. Data Kepemilikan Lahan dan Bangunan

a. Lahan yang digunakan tidak bermasalah (bukan sewa/kontrak) dan memiliki sertifikat tanah atau surat keterangan tanah.

(Dilampirkan dengan copy bukti kepemilikan lahan) ;

b. Lahan yang digunakan untuk Pendidikan PAUD.

No	Jenis Prasarana	Luas	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan Lahan/Tanah
1	Lahan yang dimiliki (min 150 m ²)	P= ...m ² L=...m ²	() Milik lembaga PAUD/ Organisasi/ Yayasan Desa () Milik Desa/ Pemda Setempat () Hibah/wakaf () Hak guna pakai	() Sertifikat/Surat Keterangan (terlampir) () PBB (terlampir) () Jangka waktu Penggunaan (untuk Hak Guna Pakai)
2	Fasilitas lain yang dimiliki (Lahan bermain diluar)

Ket. (...) beri tanda "√" pada kolom yang dipilih

3. Data Ruang Yang Dimiliki Lembaga PAUD

4. Sumber air bersih : Sumur/PAM/lainnya *)

5. Debit air : cukup/kurang *)

6. Kondisi awal (existing) gedung/ruang/alat/sarana yang diusulkan (dicetak berwarna ukuran 3 R atau *print out digital* dalam naskah)

Contoh : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP LEMBAGA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) LEMBAGA
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI BANGUNAN PAUD TAHUN 2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat Lembaga :

Jalan, No. :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kab./Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak sedang menerima bantuan lain kecuali BOP yang berasal dari APBN Dit. Pembinaan PAUD di tahun 2016
2. Belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi/renovasi yang berasal dari APBN Dit. Pembinaan PAUD selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Apabila pernyataan ini dinyatakan tidak benar maka kami bersedia mengundurkan diri sebagai calon penerima bantuan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

....., tgl-bln-thn

Ka. PAUD/Organisasi/Yys Desa

Materai
Rp 6.000,-

stempel & ttd

.....

nama terang



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PAUD